

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dengan Badan Nomor 03/2011/SKB/54/IV Narkotika Nasional /2011/BNN tentang kerjasama pelaksanaan percepatan pengembangan dan pembangunan kapasitas BNN di daerah, dan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/73/VI/2011/BNN Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, mengamanatkan Perubahan Status Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Bengkulu menjadi Badan Narkotika Nasional Provinsi sebagai Instansi Pemerintah Pusat, maka perlu dilakukan penataan kembali Stuktur Organisasi dan tata kerja, Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah
 Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
 Daerah, mengamanatkan bahwa Pembentukan Organisasi
 Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dengan Badan Nomor 03/2011/SKB/54/IV Narkotika Nasional /2011/BNN tentang kerjasama pelaksanaan percepatan pengembangan dan pembangunan kapasitas BNN di daerah, dan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/73/VI/2011/BNN Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, mengamanatkan Perubahan Status Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Bengkulu menjadi Badan Narkotika Nasional Provinsi sebagai Instansi Pemerintah Pusat, maka perlu dilakukan penataan kembali Stuktur Organisasi dan tata kerja, Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah
 Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
 Daerah, mengamanatkan bahwa Pembentukan Organisasi
 Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 9 tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembetukan Produk Hukum Daerah;
- 11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/ 04/V/BNN Tanggal 12 Mei 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kab/Kota;
- Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun
 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

Dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 9
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA LAIN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI BENGKULU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2011), diubah sebagai berikut:

 Ketentuan Pasal 2 angka 2 dihapus, Sehingga Pasal 2 selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

BAB II

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Organisasi dan Tata Kerja:

- Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Bengkulu.
- 2. Dihapus.
- 3. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Bengkulu.
- 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu.
- 5. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Bengkulu.
- 2. Ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

↑pada tanggal ₹7 - 7 - 2012 Plt. GUBERNUR BENGKULU

WAKIL GUBERNUR,

A H.JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 29-9 – 2012 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

Drs.H. ASMAWI A LAMAT M.Si Pembina Utama Madya Nip.19530812 197803 1 006

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 2012 Plt. GUBERNUR BENGKULU

WAKIL GUBERNUR,

H.JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 2012 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

Pembina Utama Madya Nip.19530812 197803 1 006